

**PENGHINDARAN PAJAK, MEKANISME BONUS DAN DEBT COVENANT TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2019**

*TAX AVOIDANCE, BONUS MECHANISMS, AND DEBT COVENANT ON TRANFER PRICING DECISIONS  
(Studies on Mining Companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2017 - 2019 Period)*

**Ricko karisman; Jhon Rinaldo; Sri Yuli Ayu Putri**  
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti Padang  
E-mail : [rickokarisman27@gmail.com](mailto:rickokarisman27@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penghindaran Pajak, Mekanisme Bonus dan Debt Covenant Terhadap keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019 baik secara parsial maupun simultan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang diambil dari Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini merupakan Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019 yaitu sebanyak 47 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 14 sampel yang diambil melalui metode purposive sampling. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan uji asumsi klasik menggunakan aplikasi SPSS 25.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penghindaran Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Pertambangan. Pengaruh mekanisme Bonus secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Pertambangan. Pengaruh Debt Covenant secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Pertambangan. Secara simultan Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus dan Debt Covenant tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Pertambangan Tahun 2017-2019.

Kata kunci : Tranfer Pricing, Penghindaran Pajak, Mekanisme Bonus, Debt Covenant

**ABSTRACT**

*This study aims to determine Tax Avoidance, Bonus and Debt Covenant Mechanisms on Transfer Pricing decisions in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2019 either partially or simultaneously. The type of data used in this study is quantitative data taken from the Indonesia Stock Exchange. The population in this study are mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2019, which are 47 companies. The sample in this study was 14 samples taken through purposive sampling method. The analytical method used in this research is multiple linear regression analysis with classical assumption test using SPSS 25.0 application. The results of this study indicate that partially tax avoidance has a significant effect on transfer pricing decisions in mining companies. The effect of the Bonus mechanism partially has no significant effect on Transfer Pricing decisions in mining companies. The influence of the Debt Covenant partially has no significant effect on Transfer Pricing decisions in mining companies. Simultaneously the effect of taxes, bonus mechanisms and debt covenants has no significant effect on transfer pricing decisions in mining companies in 2017-2019.*

**Keywords : Transfer Pricing, Tax Avoidance, Bonus Mechanism, Debt Covenant**

## PENDAHULUAN

*Transfer pricing* telah menjadi isu klasik yang menyangkut transaksi yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Perusahaan multinasional melakukan transfer pricing untuk memperbesar keuntungan dengan memperkecil pajak yang harus dibayarkan. Marfuah dan Azizah (2014) menyatakan bahwa pada negara - negara yang berkembang sering mengenakan tarif pajak yang lebih rendah, sedangkan negara - negara maju justru mengenakan tarif pajak yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan multinasional mengincar negara - negara yang masih berkembang untuk membangun cabang. Transfer pricing adalah harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota divisi dalam sebuah perusahaan multinasional, dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar dan cocok antar divisinya.

Transfer pricing merupakan harga transfer atas harga jual barang, jasa, dan harta tidak berwujud kepada anak perusahaan atau kepada pihak yang berelasi atau mempunyai hubungan istimewa yang berlokasi di berbagai Negara (Astuti dalam Refgia, 2017). Transfer pricing sering kali terjadi pada perusahaan multinasional karena perusahaan merasa kurang jika hanya melaksanakan kegiatan ekonomi di suatu Negara dan hal tersebut akan menyebabkan perusahaan tersebut tidak berkembang. Salah satu tujuan perusahaan yang paling umum yaitu mendapatkan laba yang lebih tinggi dari sebelumnya, maka dari itu diperlukan perluasan distribusi produk ke Negara lain.

Sebagai contohnya dimana kasus pada sektor pertambangan, salah satunya pertambangan batu bara memang menjadi salah satu sektor yang selalu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Beberapa waktu lalu, sektor pertambangan batu bara kembali diterpa berbagai isu negatif. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melihat sektor pertambangan ini sektor yang rawan praktik korupsi, salah satunya penghindaran pajak. KPK pernah mencatat kekurangan pembayaran pajak tambang di kawasan hutan sebesar Rp15,9 triliun per tahun. (DDTCNews, 2019), Bahkan hingga 2017, tunggakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor mineral dan batu bara mencapai Rp25,5 triliun. Hal tersebut tersebut menunjukkan banyaknya potensi pendapatan negara yang hilang dari tahun ke tahun. Berbagai isu negatif ini menjadi tantangan fiskal tersendiri, salah satunya terkait dengan praktik transfer pricing. Dalam kasus ini, perusahaan multinasional dianggap selalu meminimalisasi jumlah pajaknya melalui rekayasa harga yang ditransfer, khususnya pada entitas afiliasi di luar negeri. Berdasarkan Shay (2017), terdapat dua tantangan besar di sektor pertambangan terkait dengan *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan multinasional, yaitu penentuan harga jual dan upaya meminimalisasi pajak di negara sumber melalui perubahan skema rantai suplai secara keseluruhan.

Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi transfer pricing antara lain Penghindaran Pajak, Menurut Suandy (2011: 21) penghindaran pajak (tax avoidance) adalah usaha pengurangan pajak secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Semakin tingginya pajak suatu perusahaan maka akan menyebabkan

perusahaan tersebut melakukan transfer pricing. Dimana transfer pricing dilakukan untuk meminimalkan pembayaran pajak perusahaan tersebut dengan caranya memanfaatkan celah-celah peraturan yang ada, mereka dapat memindahkan keuntungan ke luar negeri dengan tarif pajak yang jauh lebih rendah. Hasil penelitian mengenai Penghindaran Pajak yang dilakukan oleh Rizka Elvira Putri (2020) menyatakan bahwa Penghindaran Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap transfer pricing, namun penelitian yang dilakukan oleh Paskalis A Panjalusman, Erik Nugraha dan Audita Setiawan menyatakan bahwa Penghindaran pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap transfer pricing.

Faktor selanjutnya yaitu Mekanisme Bonus, Mekanisme Bonus sendiri menurut Refgia (2017) yakni kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan pencapaian tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan. Mekanisme Bonus berdasarkan laba ialah salah satu cara yang sering digunakan perusahaan dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer.

Dengan adanya mekanisme bonus suatu perusahaan akan memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer. Namun hal tersebut membuat perusahaan tersebut bisa melakukan transfer pricing, dengan tingkat laba direksi atau manajer dapat memanipulasi laba tersebut untuk memaksimalkan penerimaan bonus.

Hasil penelitian mengenai Mekanisme bonus yang dilakukan oleh Mispiyanti (2015) dan Refgia (2017) menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hartati, dkk (2014) menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap transfer pricing.

Faktor lainnya yaitu Debt Covenant dimana menurut Cochran dalam Verawaty (2016) Debt covenant adalah kontrak yang ditujukan pada peminjam oleh kreditor untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman dan recovery pinjaman. Makin tinggi rasio hutang atau ekuitas makin dekat perusahaan dengan batas perjanjian atau peraturan kredit. Makin tinggi batasan kredit makin besar kemungkinan penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Manajer akan memiliki metode akuntansi yang dapat menaikkan laba sehingga dapat mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis (Indrasti, 2016). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hartati, dkk (2014) menyatakan mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan untuk melakukan transfer pricing. Namun penelitian yang dilakukan oleh Refgia (2017) dan Mispiyanti (2015) menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing.

Penulis memilih judul ini karena Transfer Pricing telah menjadi isu klasik yang menyangkut transaksi internasional yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dimana untuk memperbesar keuntungan dengan memperkecil pajak yang dibayarkan. Dan Transfer Pricing sendiri memiliki faktor yang mempengaruhi antara lain Pajak, Mekanisme Bonus serta Debt Covenant yang saling berkaitan satu sama lain.

Objek penelitian ini yaitu perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan dipilihnya perusahaan pertambangan dikarenakan perusahaan pertambangan merupakan perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam untuk melaksanakan kegiatan usahanya, oleh

karena itu perusahaan harus memberikan kontribusi pajak yang seimbang kepada negara atas kegiatan yang dilakukan.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya maka penulis tertarik untuk meneliti “**Penghindaran Pajak, Mekanisme Bonus dan Debt Covenant terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2019)**”.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Penghindaran Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Transfer Pricing pada perusahaan Pertambangan pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017 - 2019 ?
2. Apakah Mekanisme Bonus berpengaruh secara parsial terhadap Transfer Pricing pada perusahaan Pertambangan pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017 - 2019 ?
3. Apakah Debt Covenant berpengaruh secara parsial terhadap Transfer Pricing pada perusahaan Pertambangan pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017 - 2019 ?
4. Apakah Penghindaran Pajak, Mekanisme Bonus dan Debt Covenant berpengaruh secara simultan terhadap Transfer Pricing pada perusahaan Pertambangan pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017 - 2019 ?

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***Transfer Pricing***

Menurut Pohan (2018:196) transfer pricing merupakan harga yang diperhitungkan atas penyerahan barang/jasa atau harta tak berwujud lainnya dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang mempunyai hubungan istimewa, dalam kondisi yang didasarkan atas nilai prinsip harga pasar wajar (*arm's length price principle*). Ada dua pembagian kelompok transaksi dalam *transfer pricing*, yaitu *intracompany* dan *intercompany transfer pricing*. *Intracompany transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antar divisi dalam suatu perusahaan. Dan *intercompany transfer pricing* ialah transfer pricing antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.

#### **Penghindaran Pajak**

Menurut Suandy (2011: 21) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah usaha pengurangan pajak secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan maupun manfaat yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan di dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014:410) Penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi atau menghapus hutang pajak yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **Mekanisme Bonus**


Mekanisme Bonus menurut Refgia (2017) yakni kompensasi tambahan

atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan pencapaian tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan. Mekanisme Bonus berdasarkan laba ialah salah satu cara yang sering digunakan perusahaan dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer. Besarnya Mekanisme Bonus yang dilihat dari indek trend laba bersih akan berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing. Karena dalam memberikan bonus kepada direksi, pemilik perusahaan akan melihat kinerja para direksi dalam mengelola perusahaannya dengan laba perusahaan yang dihasilkan secara keseluruhan sebagai penilaian untuk kinerja para direksinya.

### ***Debt Covenant***

Debt covenant adalah kontrak yang ditujukan pada peminjam oleh kreditor untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman dan recovery pinjaman (Cochran dalam Verawaty, 2016). Untuk mengidentifikasi debt covenant dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan proksi dari tingkat leverage. Menurut Fahmi (2014) rasio leverage ialah rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang. Rasio leverage yang digunakan dalam penelitian ini untuk menunjukkan debt covenant perusahaan adalah DER (debt to equity ratio).

### **Kerangka Konseptual**



Sumber : Diolah oleh Penulis 2021

- H1 : Diduga, bahwa secara parsial Penghindaran Pajak berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*.  
 H2 : Diduga, bahwa secara parsial Mekanisme Bonus berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*.  
 H3 : Diduga, bahwa secara parsial *Debt Covenant* berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*.  
 H4 : Diduga, bahwa secara simultan Penghindaran Pajak, Mekanisme Bonus, dan *Debt Covenant* berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*.

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset kepustakaan dan studi internet.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan web internet.

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka. Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari arsip yang dimiliki organisasi/instansi, studi pustaka, penelitian terdahulu, dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Uma Sekaran (2013:240) populasi mengacu pada seluruh kelompok masyarakat, peristiwa atau hal yang menarik untuk diteliti oleh peneliti. Sedangkan Menurut Agussalim Manguluang (2016: 6). Populasi akan menjadi pengamatan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019 yang berjumlah 47 perusahaan.

Sampel menurut Uma Sekaran (2013:241) sampel adalah bagian dari populasi. Ini terdiri dari beberapa anggota yang dipilih dari populasi. Pengambilan sampel pada penelitian ini diambil dengan menggunakan *Purposive Sampling method*. *Purposive sampling method* adalah suatu metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu, sesuai dengan tujuan penelitian, dimana digunakan apabila memenuhi kriteria. Sampel dalam penelitian ini ada sebanyak 14 perusahaan.

No	Kode	Nama Emiten
1	ADRO	Adaro Energy Tbk
2	BSSR	Baramulti Sukses sarana Tbk
3	BYAN	Bayan Resources Tbk
4	DEWA	Darma Henwa Tbk
5	DOID	Delta Dunia Makmur Tbk
6	DSSA	Dian Swastatika Sentosa Tbk
7	GEMS	Golden Energy Mines Tbk
8	HRUM	Harum Energy Tbk
9	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk
10	KKGI	Resource Alam Indonesia Tbk
11	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk
12	MYOH	Samindo Resources Tbk
13	TOBA	Toba Bara Sejahtera Tbk
14	ELSA	Elnusa Tbk

### Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Pengukuran
1	<i>Transfer Pricing (Y)</i>	$TP = \frac{\text{Piutang Transaksi}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$ Sumber: Refgia(2014)
2	<i>Penghindaran Pajak (X1)</i>	$ETR = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$ Sumber: Simamarta (2014)
3	<i>Mekanisme Bonus (X2)</i>	$MB = \frac{\text{Laba Bersih tahun } t}{\text{Laba Bersih tahun } t-1} \times 100\%$ Sumber: Saraswati (2017)
4	<i>Debt Covenant (X3)</i>	$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$ (Mahendra dan Wirama, 2017)

### Metode Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan analisis statistik yang menggunakan regresi linear berganda dengan *software* SPSS 25, metode yang digunakan dengan tahapan sebagai berikut : Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linear Berganda, dan Koefisien Determinasi (*Ajusted*).

### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi, nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, dan minimum pada masing-masing variabel.

### Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian regresi linear berganda, perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik agar suatu model yang lebih representatif. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan sebagai indikator untuk mengukur  $H_4$ . Menurut Agussalim Manguluang (2016:81) Regresi linear berganda adalah regresi dimana variabel terikat Y dihubungkan/dijelaskan lebih dari satu variabel X. Model ini dipilih karena penelitian ini dirancang untuk meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap variabel dependen, di mana variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu. Bentuk umum persamaan regresi untuk X variabel independen dapat dirumuskan :

$$Y = \beta + \beta_{x1} + \beta_{x2} + \beta_{x3} + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Dependen variabel (Transfer Pricing)

$\beta$  = Nilai Konstanta

$\beta_{X1}$  = Independen variabel (Pajak)

$\beta_{X2}$  = Independen variabel (Mekanisme Bonus)

$\beta_{X3}$  = Independent variabel (Debt Covenant)

$\varepsilon$  = Standar error

### Analisa koefisien Determinasi (*Adjusted*)

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi *adjusted* yaitu di antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil atau di bawah 0,5 berarti kemampuan variabel-variabel independen, Sebaliknya nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

### Metode Pengujian Hipotesis

#### Uji-T

Uji t melakukan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial, pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah suatu variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dan juga

untuk menguji signifikansi konstanta dari setiap variabel untuk mengambil keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis penelitian yang sebelumnya sudah penulis buat. Uji t dalam penelitian ini untuk menguji  $H_1$ ,  $H_2$ , dan  $H_3$ . kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian ini menurut Menurut Sugiyono (2014:250) adalah  $H_0$  di tolak jika  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$  atau nilai  $sig > 0,05$  sebaliknya  $H_0$  di terima jika  $t_{hitung} \geq t_{tabel}$  atau nilai  $sig < 0,05$ .

### Uji F

Uji f digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas (independen) yaitu Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, dan Aset Pajak Tangguhan yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) atau tidak terhadap variabel dependen yaitu Manajemen Laba. Uji f pada penelitian ini digunakan untuk menguji  $H_4$ . Pengambilan keputusan dalam pengujian ini bisa dilaksanakan dengan menggunakan nilai *p value* atau f hitung.

Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian yang menggunakan nilai *p value* atau f hitung Menurut Sugiyono (2014:257) adalah  $H_0$  ditolak jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau nilai  $sig < 0,05$  sebaliknya  $H_0$  diterima jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau nilai  $sig > 0,05$ .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penghindaran Pajak	42	3.00	74.00	30.9048	12.07660
Mekanisme Bonus	42	4.00	1876.00	200.0238	322.41486
Debt Covernant	42	11.00	81.00	40.3810	16.85802
Transfer Pricing	42	12.00	99.00	85.3810	21.80507
Valid N (listwise)	42				

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai N atau jumlah data yang diteliti sebanyak 42 sampel. Transfer Pricing memiliki nilai minimum 12% yaitu pada Elnusa Tbk (ELSA) tahun 2019 dan nilai maksimum sebesar 99% yaitu pada Samindo Resources Tbk (MYOH) tahun 2019. Nilai mean atau rata-rata sebesar 845,3810 pada standar deviasi sebesar 21,80507.

Nilai minimum variabel Penghindaran sebesar 0,03 yaitu pada Darma Henwa Tbk (DEWA) tahun 2019 dan nilai maksimum sebesar 74% yaitu pada Darma Henwa Tbk (DEWA) tahun 2017. Nilai mean atau rata-rata variabel Penghindaran Pajak adalah 30,9048 dengan standar deviasi sebesar 12,07660.

Nilai minimum variabel Mekanisme Bonus sebesar 4% yaitu pada Reasources Alam Indonesia Tbk (KKGI) tahun 2016 dan nilai maksimum sebesar 18,76 yaitu pada Bayan Resources Tbk (BYAN) tahun 2017. Nilai mean atau rata-rata variabel Mekanisme Bonus adalah 200,0238, dengan standar deviasi sebesar 322,41486.

Nilai minimum variabel Debt Covernant sebesar 0,11 yaitu pada Harum Energy Tbk (HRUM) tahun 2019 dan nilai maksimum sebesar 0,81 yaitu pada Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) tahun 2017. Nilai mean atau rata-rata variabel Debt Covernant adalah 40,3810, dengan standar deviasi sebesar 16,85802.

## Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.51745289
Most Extreme Differences	Absolute	.144
	Positive	.070
	Negative	-.144
Test Statistic		.144
Asymp. Sig. (2-tailed)		.115 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan tabel di atas, dari hasil uji normalitas kedua dengan Kolmogrove-Smirnov terlihat bahwa jumlah data penelitian berkurang sebanyak 12 dan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,115 yang berarti lebih besar dari 0,05. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal. Sehingga model regresi layak atau dapat digunakan dalam penelitian.

### Uji Multikolinearitas

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Penghindaran Pajak	.774	1.291
	Mekanisme Bonus	.972	1.029
	Debt Covenant	.785	1.274

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

Berdasarkan table diatas, dari hasil uji Variance Inflation Factor (VIF) pada hasil Output SPSS 25 tabel Coefficients, diketahui bahwa nilai VIF pada variabel Penghindaran Pajak (X1) sebesar 1,291; nilai VIF pada variabel Mekanisme Bonus (X2) sebesar 1,029; nilai VIF pada variabel Debt Covenant (X3) sebesar 1,274. Sedangkan nilai tolerance pada variabel Penghindaran Pajak (X1) sebesar 0,774; nilai tolerance pada variabel Mekanisme Bonus (X2) sebesar 0,972; nilai Tolerance pada variabel Debt Covenant (X3) sebesar 0,785.

Karena masing-masing variabel independen memiliki nilai VIF < 10 dan Tolerance > 0,10 maka dapat disimpulkan model regresi linier berganda tidak terdapat multikolinieritas antara variabel dependen dengan variabel independent. Sehingga model regresi layak atau dapat digunakan dalam penelitian.

### Uji Autokorelasi

#### Model Summary<sup>b</sup>


Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.450 <sup>a</sup>	.203	.107	.03538	2.223

a. Predictors: (Constant), LAGX3@1, LAGX2@1, LAGX1@1

b. Dependent Variable: LAGY@1

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai durbin Watson sebesar 2,223. dan hasilnya termasuk dalam kriteria  $du < d < 4-du$  ( $1,6617 < 2,223 < 2,317$ ), sehingga penelitian ini bebas dari autokorelasi dan model regresi ini layak digunakan.

## Uji Heterokedastisitas



Berdasarkan gambar diatas, hasil uji heteroskedastisitas ditampilkan melalui grafik scatterplot secara grafis terlihat bahwa pola titik-titik pada scatterplots regresi menyebar acak di sekitar 0 dan terlihat tidak ada pola yang jelas. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak dijumpai gejala heteroskedastisitas sehingga model regresi layak digunakan dalam penelitian ini.

Sedangkan kriteria pengambilan keputusan dalam uji glejser ini adalah jika nilai sig > 0,05 maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Sebaliknya jika nilai sig < 0,05 maka terjadi gejala heterokedastisitas. Hasil olah data uji heterokedastisitas dengan uji glejser dapat dilihat dalam tabel berikut :

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t		Tolerance	VIF
1 (Constant)	.029	.046		.640	.528		
LAGX1@1	-.026	.024	-.219	-1.066	.297	.769	1.300
LAGX2@1	.008	.005	.342	1.858	.075	.964	1.038
LAGX3@1	.012	.010	.247	1.215	.236	.788	1.270

a. Dependent Variable: ABRESID

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai sig untuk variabel penghindaran pajak sebesar  $0,297 > 0,05$  yang berarti untuk variabel penghindaran pajak tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Untuk variabel mekanisme bonus diketahui bahwa nilai sig sebesar  $0,075 > 0,05$  yang berarti untuk variabel mekanisme bonus tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Dan untuk variabel debt covenant diketahui bahwa nilai sig sebesar  $0,236 > 0,05$  yang berarti bahwa untuk variabel debt covenant tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Hal ini menjelaskan bahwa tidak dijumpai gejala heterokedastisitas sehingga model regresi ini layak digunakan dalam penelitian ini.

## Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	2.843	.085		33.254	.000

LAGX1@1	-.108	.045	-.483	-2.372	.026
LAGX2@1	-.007	.008	-.152	-.836	.411
LAGX3@1	.007	.019	.077	.385	.704

a. Dependent Variable: LAGY@1

Dari tabel diatas diperoleh hasil dari regresi berganda yaitu:

$$Y = 2,843 - 0,108X_1 - 0,007X_2 + 0,007X_3$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa :

- Konstanta (Nilai Mutlak IR) apabila penghindaran pajak, mekanisme bonus, debt covenant = 0, maka transfer pricing sebesar 2,843
- Koefisien regresi variabel penghindaran pajak sebesar -0,108 yang artinya terdapat pengaruh negatif antara penghindaran pajak dengan transfer pricing, apabila penghindaran pajak naik sebesar satu satuan, maka transfer pricing akan mengalami penurunan sebesar -0,108 satuan, bila variabel independen lainnya konstan.
- Koefisien regresi variabel mekanisme bonus sebesar -0,007 yang artinya terdapat pengaruh negatif antara mekanisme bonus dengan transfer pricing, apabila mekanisme bonus naik sebesar satu satuan, maka transfer pricing akan mengalami penurunan sebesar -0,007 satuan, bila variabel independen lainnya konstan.
- Koefisien regresi variabel debt covenant sebesar 0,007 yang artinya terdapat pengaruh positif antara debt covenant dengan transfer pricing, apabila debt covenant naik sebesar satu satuan, maka transfer pricing akan mengalami kenaikan sebesar 0,007 satuan, bila variabel independen lainnya konstan.

### Analisa Koefisien Determinasi

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.450 <sup>a</sup>	.203	.107	.03538

a. Predictors: (Constant), LAGX3@1, LAGX2@1, LAGX1@1

b. Dependent Variable: LAGY@1

Dari tabel diatas diperoleh nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,107. Hal ini berarti varians pengaruh pajak, mekanisme bonus, debt covenant dapat menjelaskan transfer pricing sebesar 10,7%. Sedangkan sisanya sebesar  $100\% - 10,7\% = 89,3\%$  dijelaskan oleh faktor - faktor lain selain variabel yang diteliti di atas. Faktor - faktor lain pada penelitian ini yaitu variabel selain dari variabel pada penelitian ini

### Pengujian Hipotesis

#### Uji Signifikansi Individual (Uji t)

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.843	.085		33.254	.000
	LAGX1@1	-.108	.045	-.483	-2.372	.026
	LAGX2@1	-.007	.008	-.152	-.836	.411
	LAGX3@1	.007	.019	.077	.385	.704

a. Dependent Variable: LAGY@1

Dari tabel diatas hasil perhitungan uji-t dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Variabel Penghindaran Pajak terhadap keputusan Transfer Pricing  
 Hasil pengujian penghindaran pajak diperoleh nilai t hitung sebesar  $-2,372 < t\text{-table } 2,05183$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,026$  dimana nilai signifikannya  $< 0,05$ . Hal ini berarti H1 diterima dan dapat disimpulkan bahwa pengaruh pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan transfer pricing.
2. Pengaruh Variabel Mekanisme Bonus terhadap keputusan Transfer Pricing  
 Hasil pengujian Mekanisme Bonus diperoleh nilai t hitung sebesar  $-0,836 < t\text{-table } 2,05183$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,411$  dimana nilai signifikannya  $> 0,05$ . Hal ini berarti H2 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa Mekanisme Bonus berpengaruh tidak signifikan secara parsial terhadap keputusan Transfer Pricing.
3. Pengaruh Variabel Debt Covenant berpengaruh terhadap keputusan Transfer Pricing  
 Hasil pengujian Debt Covenant diperoleh nilai t hitung sebesar  $0,385 < t\text{-table } 2,015$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,704$  dimana nilai signifikannya  $> 0,05$ . Hal ini berarti H3 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa Debt Covenant berpengaruh tidak signifikan secara parsial terhadap keputusan Transfer Pricing.

#### Uji Signifikan Pengaruh Simultan (Uji F)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.008	3	.003	2.121	.123 <sup>b</sup>
	Residual	.031	25	.001		
	Total	.039	28			

a. Dependent Variable: LAGY@1

b. Predictors: (Constant), LAGX3@1, LAGX2@1, LAGX1@1

Dari tabel diatas, diperoleh nilai F sebesar  $2,121 < F\text{-tabel } 2,96$  dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,123$  dimana nilai signifikannya  $> 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa H4 ditolak, artinya penghindaran pajak, mekanisme bonus, dan debt covenant berpengaruh tidak signifikan secara simultan terhadap keputusan transfer pricing.

#### Pembahasan

##### Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap keputusan Transfer Pricing

Berdasarkan hasil uji t untuk variabel penghindaran pajak diperoleh nilai t hitung sebesar  $-2,372 < t\text{-table } 2,05183$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,026$  dimana nilai signifikannya  $< 0,05$ . Hal ini berarti H1 diterima dan dapat disimpulkan bahwa pengaruh pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan transfer pricing. Ditambah dengan penjelasan nilai Beta yang didapat sebesar  $-0,108$ . Sesuai dengan teorinya Menurut Suandy (2011: 21) penghindaran pajak (tax avoidance) adalah usaha pengurangan pajak secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan maupun manfaat yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan di dalam peraturan

perpajakan yang berlaku. Dalam penelitian ini didapatkan hasil dari perhitungan statistic bahwa pengaruh pajak terhadap transfer pricing yaitu berpengaruh signifikan.

Dengan kata lain tingginya nilai pajak yang dimiliki perusahaan akan mempengaruhi transfer pricing secara signifikan, dikarenakan ETR pada perusahaan pertambangan ini memiliki beban pajak yang rendah dibandingkan dengan laba sebelum pajaknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizka Elvira Putri (2020) menyatakan bahwa Penghindaran Pajak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing, namun penelitian yang dilakukan oleh Paskalis A Panjalusman, Erik Nugraha dan Audita Setiawan menyatakan bahwa Penghindaran pajak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing.

### **Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap keputusan Transfer Pricing**

Berdasarkan hasil uji t untuk variabel Mekanisme Bonus diperoleh nilai t hitung sebesar  $-0.836 < t\text{-table } 2,05183$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,411$  dimana nilai signifikannya  $> 0,05$ . Hal ini berarti  $H_2$  ditolak dan dapat disimpulkan bahwa Mekanisme Bonus berpengaruh tidak signifikan secara parsial terhadap keputusan Transfer Pricing. Ditambah dengan penjelasan nilai Beta yang didapat sebesar  $-0.007$ . Sesuai dengan teorinya menurut Refgia (2017) yakni kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan pencapaian tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan. Dalam penelitian ini didapatkan hasil dari perhitungan statistic bahwa pengaruh mekanisme bonus terhadap transfer pricing yaitu tidak berpengaruh signifikan.

Dengan kata lain seberapa besar pun mekanisme bonus yang dimiliki perusahaan tidak akan mempengaruhi transfer pricing secara signifikan, dikarenakan MB pada perusahaan pertambangan ini memiliki laba bersih yang tidak konsisten yang dimana terkadang tinggi dan terkadang rendah dari tahun ke tahun.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mispriyanti (2015) dan Refgia (2017) menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan transfer pricing, sedangkan menurut Hartati, dkk (2014) menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap transfer pricing.

### **Pengaruh Debt Covenant Bonus terhadap keputusan Transfer Pricing**

Berdasarkan hasil uji t untuk variabel Debt Covenant diperoleh nilai t hitung sebesar  $0,385 < t\text{-table } 2,015$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,704$  dimana nilai signifikannya  $> 0,05$ . Hal ini berarti  $H_3$  ditolak dan dapat disimpulkan bahwa Debt Covenant berpengaruh tidak signifikan secara parsial terhadap keputusan Transfer Pricing. Ditambah dengan penjelasan nilai Beta yang didapat sebesar  $0.007$ . Sesuai dengan teorinya menurut Cochran dalam Verawaty (2016) Debt covenant ialah kontrak yang ditujukan pada peminjam oleh kreditor untuk membatasi aktivitas yang akan merusak nilai pinjaman dan recovery pinjaman. Dalam penelitian ini didapatkan hasil dari perhitungan statistic bahwa pengaruh debt covenant terhadap keputusan transfer pricing yaitu berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan Transfer Pricing.

Dengan kata lain dengan seberapa tinggi nilai debt covenant yang dimiliki perusahaan tidak akan mempengaruhi transfer pricing secara signifikan, dikarenakan DER pada perusahaan pertambangan ini memiliki total hutang yang rendah dibandingkan dengan total asset yang dimilikinya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Refgia (2017) dan Mispiyanti (2015) menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hartati, dkk (2014) menyatakan mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan untuk melakukan transfer pricing.

### **Penghindaran Pajak, Mekanisme Bonus dan Debt Covenant terhadap Keputusan Transfer Pricing secara Simultan**

Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai F sebesar  $2,121 < F$ -tabel 2,96 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.123 dimana nilai signifikannya  $> 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa H4 ditolak, artinya penghindaran pajak, mekanisme bonus, dan debt covenant berpengaruh positif tidak signifikan secara simultan terhadap keputusan transfer pricing.

Dengan nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,107. Hal ini berarti varians pengaruh pajak, mekanisme bonus, debt covenant dapat menjelaskan transfer pricing sebesar 10,7%. Sedangkan sisanya sebesar  $100\% - 10,7\% = 89,3\%$  dijelaskan oleh faktor - faktor lain selain variabel yang diteliti di atas. Hasil penelitian ini menunjukkan varians Penghindaran Pajak, Mekanisme Bonus Dan Debt Covenant dapat menjelaskan secara simultan berpengaruh tidak signifikan secara simultan terhadap keputusan Transfer pricing. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Paskalis A Panjulusman, Erik Nugraha dan Audita Setiawan. 2018 dimana Penghindaran Pajak, Mekanisme Bonus Dan Debt Covenant berpengaruh tidak signifikan secara simultan terhadap keputusan Transfer pricing.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Penghindaran Pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan Transfer Pricing pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 – 2019. Berdasarkan hasil uji t untuk variable pengaruh pajak diperoleh nilai t hitung sebesar  $-2.372 < t$ -table 2,05183 dengan nilai signifikan sebesar 0,026 dimana nilai signifikannya  $< 0,05$ . Hal ini berarti H1 diterima, ditambah dengan penjelasan nilai Beta yang didapat sebesar -0,108.
2. Mekanisme Bonus berpengaruh tidak signifikan secara parsial terhadap keputusan Transfer Pricing pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 – 2019. Berdasarkan hasil uji t untuk variable Mekanisme Bonus diperoleh nilai t hitung sebesar  $-0.836 < t$ -table 2,05183 dengan nilai signifikan sebesar 0,411 dimana nilai signifikannya  $> 0,05$ . Hal ini berarti H2 ditolak, ditambah dengan penjelasan nilai Beta yang didapat sebesar -0.007.

3. Debt Covenant berpengaruh tidak signifikan secara parsial terhadap keputusan Transfer Pricing pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 – 2019. Berdasarkan hasil uji t untuk variable pengujian Debt Covenant diperoleh nilai t hitung sebesar  $0,385 < t\text{-table}$  2,015 dengan nilai signifikan sebesar 0,704 dimana nilai signifikannya  $> 0,05$ . Hal ini berarti H3 ditolak, ditambah dengan penjelasan nilai Beta yang didapat sebesar 0.007.
4. Penghindaran Pajak, Mekanisme Bonus, dan Debt Covenant berpengaruh tidak signifikan secara simultan terhadap keputusan Transfer Pricing pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 – 2019. Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai F sebesar  $2.121 < F\text{-tabel}$  2,96 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.123 dimana nilai signifikannya  $> 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa H4 ditolak.

### Saran

Dari hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh, maka dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sampel perusahaan pada penelitian selanjutnya bisa menggunakan perusahaan pada sektor selain Perusahaan Pertambangan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan dan pemerintah khususnya Perusahaan Pertambangan, untuk dapat memberikan informasi kepada perusahaan dalam memahami pemanfaatan Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus dan Debt Covenant dalam mencapai efisiensi operasional perusahaan sehingga mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan nilai perusahaan.
3. Bagi pihak investor lebih berhati-hati dalam memilih perusahaan Ketika akan berinvestasi harus pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan informasi laba perusahaan

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

Agoes, Sukrisno, (2014). *Akuntansi Perpajakan, Edisi 3*. Salemba Empat, Jakarta.

Agussalim, Manguluang. 2016. *Statistika Lanjutan*. Padang : Ekasakti Press.

Astuti. (2008). Analisa Putusan Pengadilan Pajak Atas Sengketa Penentuan Harga Wajar pada Transaksi Transfer Pricing. *Skripsi*.

Brotodihardjo, R, Santoso, 2013. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Refika Aditama

Darminto, Dwi Prastowo.2019.*Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta.

Dhermawan, Asep. 2018. *Makalah Fungsi Pajak*.  
<http://agreodupolitan.blogspot.com>. Diperoleh pada 04 Juli 2018.

Fahmi, Irham. 2014. *Analisa Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.

- Ghozali, Imam, 2016. Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hery, 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Hartono, j . 2015 *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPFE - YOGYAKARTA.
- Harahap. S. S. (2011). *Teori Akuntansi: Edisi Revisi 2011*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Horngren, C. T., S. M. Datar, dan G. Foster. 2008. *Akuntansi Biaya: dengan Penekanan Manajeria*. Jakarta: Erlangga.
- Kasmir. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : Grafindo Persada.
- Mardianso. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Pohan, Chairil Anwar. 2018. *Pedoman Lengkap PAJAK INTERNASIONAL*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sekaran, Uma. 2014. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis (Research Methods for Business)*. Buku 1 Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat
- Soewardjono. 2005. *Teori Akuntansi Perekayasaan dan Pelaporan Keuangan edisi ke 3*. Yogyakarta.
- Suandy, Erly. 2014. *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2016. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Penerbit CV. Alfabeta.
- Suryana, Anandita B. 2012. Menangkal Kecurangan *Transfer Pricing*. [Http://www.pajak.go.id/node/4049?lang=en](http://www.pajak.go.id/node/4049?lang=en). Diperoleh Pada 15 Mei 2019.
- Rahayu. 2017. *Perpajakan (Kosep dan Aspek Formal)*. Bandung : Penerbit Rekaya Sais.
- Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia, Edisi 10*. Jakarta: Salemba.

## **jurnal**

- Aurinda, Naadhiya Ulfa. 2018. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan *Transfer pricing*. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Lampung. Bandar Lampung.

- Cahyadi. Dan Naniek Noviari. 2018. Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 24 (2).
- Findasari, Marsella.2016. pengaruh pajak, struktur kepemilikan dan ukuran perusahaan terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur. *Jurnal*. Widya Mandala Catholic University Surabaya.
- Hartati, W., Desmiyati., dan Julita. 2014. Tax Minimization, *Tunneling Incentive*, dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan *Transfer pricing* seluruh Perusahaan yang Listing di BEI. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII Medan*. 16-19 September. Hal. 1-18.
- Indrasti, Anita Wahyu. 2016. Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan dan *Debt Covenant* Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan *Transfer pricing* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015). *Profita*. Vol. 9 (3).
- Kiswanto dan Purwaningsih. 2014. Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer pricing* Pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2010-2013. *Jurnal Akuntansi*. Univeritas Adma Jaya.
- Marfuah, Azizah, Andi Poren. 2014. Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, dan *Exchange Rate* Pada Keputusan *Transfer pricing* Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Audit Indonesia*. Vol.18, (2), Hal: 156-165.
- Mahendra, I. P. Y., & Wirama, D. G. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Struktur 72 Modal, Dan Ukuran Perusahaan Pada *Earnings Response Coefficient*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20, 2566–2594.
- Mispiyanti. 2015. Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive* dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer pricing*. *Jurnal Akuntansi dan Invenstasi*. Vol. 16 (1).Hal:62-73.
- Noviastika, dkk. 2016. Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Perpajakn*, 8(1).
- Nuradila, Ratna Felix., dan Raden Arief Wibowo. 2018. Tax Minimization sebagai Pemoderasi Hubungan antara Tunneling Incentive, Bonus Mechanism dan Debt Covenant dengan Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal*. Vol. 1 (1). PISSN: 2615-1774.
- Refgia, Thesa. 2017. Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer pricing. *JOM Fekon*. Vol.4 (1).

Saraswati dan Sujana. 2017. Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus dan Tunneling Incentive pada Indikasi Melakukan Transfer pricing. E-Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana. Vol.19 (2). ISSN: 2302-8556.

Verawaty et.al. 2016. Analisis Pengembangan Corporate Value Berdasarkan Keputusan Investasi Dan Pendanaan, Struktur Kepemilikan, Serta Kebijakan Dividen Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI. Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Vol 1: 15-3.

#### **Artikel dan Internet**

<https://www.idx.co.id/>

[www.yahoo.finance.com](http://www.yahoo.finance.com)

[https://news.ddtc.co.id/sektor-pertambangan-rawan\\_manipulasi-transfer-pricing-17422?page\\_y=573](https://news.ddtc.co.id/sektor-pertambangan-rawan_manipulasi-transfer-pricing-17422?page_y=573)